

## **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PADA REKSADANA SYARIAH MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS A**

**Erisha Putri, Raihan Falqahi Romansza, Zharfa Athirah Saqina Putri,  
Fadhli Suko Wiryanto**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
2110116013@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110116055@mahasiswa.upnvj.ac.id,  
2110116015@mahasiswa.upnvj.ac.id, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Reksadana syariah menjadi salah satu pilihan investasi yang halal karena sesuai ketentuan syariah. Dalam reksadana syariah ini menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Akad antara pemodal dengan manajer investasi menggunakan akad wakalah. Sementara akad antara manajer investasi dengan pengguna investasi menggunakan akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad pada Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah beberapa jurnal dan literatur yang terkait dengan topik pembahasan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A hak dan kewajiban antara investor sebagai pemilik modal dan manajer investasi sebagai pengguna modal diatur menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Reksadana syariah ini sesuai dengan ketentuan syariah dan halal untuk digunakan sebagai investasi. Dengan melihat perkembangan reksadana syariah di Indonesia, penulis ingin menganalisis dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai implementasi akad yang digunakan pada reksadana syariah di Indonesia, khususnya pada Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A.

Kata Kunci: reksadana syariah, wakalah, mudharabah, investasi

### **Abstract**

*Sharia mutual funds are one of the halal investment options because they are in accordance with sharia provisions. In this sharia mutual fund, wakalah and mudharabah contracts are used. The contract between the investor and the investment manager uses a wakalah contract. Meanwhile, the contract between the investment manager and the investment user uses a mudharabah contract. This study aims to analyze the implementation of contracts in Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A. The research method used is a literature study by reviewing several journals and literature related to the topic of discussion. From the results of the analysis, it is shown that the Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A rights and obligations between investors as owners of capital and investment managers as users of capital are regulated using wakalah and mudharabah contracts. This sharia mutual fund complies with sharia provisions and is halal to be used as an investment. By looking at the development of sharia mutual funds in Indonesia, the author would like to*

*analyze and provide deeper insight into the implementation of the contracts used in sharia mutual funds in Indonesia, especially in the Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A Mutual Funds.*

*Keywords : sharia mutual funds, wakalah, mudharabah, investment*

## 1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini ditandai dengan semakin maraknya lembaga keuangan yang mengeluarkan prinsip, operasional dan produk keuangan berbasis syariah. Salah satu dari sekian banyaknya produk dan instrumen keuangan yang ditawarkan adalah reksa dana syariah. Kehadirannya di Indonesia merupakan potensi bagi perkembangan pasar modal dunia yang sangat penting bagi perekonomian negara, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Leo Firmansyah, 2020). Dapat dilihat bahwa aktivitas keuangan reksa dana atau investasi syariah sangat diminati di Indonesia saat ini.

Umumnya, investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Selain itu, lembaga keuangan syariah di Indonesia juga telah gencar menyebarluaskan berbagai jenis investasi berbasis syariah baik oleh pemerintah maupun swasta. Sehingga seiring pesatnya perkembangan ekonomi Islam tersebut, reksadana syariah juga ikut berkembang di

Indonesia. Meskipun jenis investasi ini memang belum terlalu populer, namun bisa dikatakan cukup berkembang dengan baik. Reksadana syariah kini bahkan lebih berkembang dibandingkan pasar keuangan lainnya karena merupakan lembaga keuangan non perbankan yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba).

Salah satunya terdapat pada produk Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A. Produk reksadana syariah ini tersedia di berbagai lembaga keuangan di Indonesia seperti Bareksa Investment Portal, Seed Growing Together, Bank Danamon, Indo Premier Sekuritas, Maybank Indonesia, Bank Mega, Moduit Digital Indonesia, Bank Permata, Bank BTN, Bank Mandiri dan lain-lain. Tujuan dari produk ini adalah untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham syariah di sektor ekonomi yang memiliki posisi baik di bursa dengan memanfaatkan peluang yang ada. Serta keterkaitannya dengan pasar modal yaitu, pasar modal dikatakan sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan, karena investasi yang dilakukan memberikan potensi

keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Pasar modal syariah kini juga telah hadir dengan menawarkan alternatif menarik dibandingkan pada industri konvensional yang masih mengandalkan riba sebagai pondasi dasarnya dan karena dalam praktik operasionalnya, industri pasar modal syariah sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Sehingga tentunya, hal ini dapat menjadi pilihan bagi investor untuk mendapatkan hasil investasi dari sumber yang bersih dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Dan dalam Islam, berinvestasi juga merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki dapat menumbuhkan keproduktifan dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Penerapan prinsip ini di pasar modal syariah tentunya bersumber dari Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum tertingginya. Kemudian para ulama menafsirkan dari kedua sumber hukum tersebut melalui akad-akad dalam bertransaksi seperti yang digunakan dalam transaksi reksadana syariah ini yaitu akad mudharabah dan wakalah. Oleh karena itu, konsep inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis topik mengenai bagaimana implementasi, mekanisme,

karakteristik, serta manfaat yang dihasilkan melalui reksadana syariah di negara Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Sejarah/Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997 (tepatnya pada tanggal 3 Juli 1997) dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama oleh PT Danareksa Investment Management.

Reksadana syariah pertama tersebut memberikan banyak alternatif dalam berinvestasi dan produk perbankan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000. Tujuannya tentu untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mendorong penguatan iklim investasi bagi pengusaha muslim, pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu

Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

Sebagai informasi, Reksadana Syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti : saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk.

### **Perbedaan Reksadana Syariah dengan Konvensional**

Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajemen investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Reonika Puspita Sari (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Perbandingan Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional dalam Dunia Perbankan", perbedaan reksadana Syariah dengan reksadana konvensional yang mendasar berada pada landasan hukumnya, bahwa reksadana syariah berbasis pada syariat Islam, semua unsurnya lebih

melihat kepada halal dan haramnya sedangkan reksadana konvensional lebih ke umum sehingga tidak memandang halal dan haramnya dalam memproduksi suatu barang yang akan di investasikan dananya ke reksadana tersebut.

Dalam segi kegiatan investasinya, reksadana syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return dan memaksimalkan kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi juga memperhatikan portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi perusahaan yang memiliki produk halal dan tidak melanggar aturan syariah, sedangkan reksadana konvensional hanya bertujuan sebagai pemeliharaan dana yaitu uang yang dijaga atau dipelihara tidak berlandaskan pada syariat Islam dan tidak mengedepankan masalahnya tetapi hanya mengedepankan keuntungan semata.

Serta terkait persamaan, pada dasarnya keduanya memiliki bentuk sifat dan karakteristik yang sama. Selain itu, keduanya juga sama-sama bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang.

### **Konsep Akad dalam Reksadana Syariah**

Kata “akad” berasal dari kata al-'Aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata al-'aqd artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Para fuqaha mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi berdasarkan ketentuan syariah.

Dalam reksadana syariah terdapat akad antara pemodal dengan manajer investasi reksadana syariah menggunakan akad wakalah. Pada akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariat Islam. Dan prinsip operasional yang digunakan reksadana syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh.

#### Akad Wakalah

Secara bahasa, wakalah berasal dari bahasa Arab wakala yang artinya fardhu ilaihi, makna dalam bahasa Indonesia adalah menyerahkan atau mempercayakan (Ahmad Warson

Munawir, 1997). Secara istilah, wakalah ada dua pengertian yaitu menurut madzhab hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafii, dan Hambali mengartikan wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang lain tersebut masih hidup (Wahbah Zuhaili, 1995). Dalam kamus istilah fiqih wakalah dirumuskan sebagai pemberi kuasa atau mandat kepada seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atau pemberi mandat. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu pula. Salah satu jenis wakalah lain adalah wakalah bil ujah yaitu wakalah dengan upah.

Akad wakalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (kebaikan) tanpa upah dan bersifat tidak mengikat kedua pihak. Namun demikian, dibolehkan melakukan akad wakalah dengan membayar upah, sebagaimana Hadits Nabi Saw, ketika Rasulullah saw mengirimkan duta atau wakil untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan gaji kepada

mereka (Dawud, 1996). Wakalah disyariatkan dalam Islam karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Maka dari itu, memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

#### Dasar Hukum Wakalah

Berikut ini merupakan dasar hukum dibolehkannya akad wakalah:

##### 1. Al-Qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (QS. al-Kahfi [18]: 19)

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah mensyariatkan wakalah karena manusia akan membutuhkannya. Sebab tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menekuni segera urusannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan kepada pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukan sebagai wakil darinya.

##### 2. Hadits

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan.

##### 3. Ijma

Para ulama sepakat atas kebolehan akad wakalah ini, bahkan menganjurkannya, karena termasuk kedalam jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh Al-Quran diserukan dan disunahkan oleh Rasulullah (Sayyid Sabiq, 1973)

##### 4. Kaidah fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Muwakkil (yang mewakilkan)
    - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
    - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
  2. Wakil (yang mewakili)
    - a) Cakap hukum,
    - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
    - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
  3. Hal-hal yang diwakilkan (Muwakkal Fih)
    - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
    - b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam,
    - c) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
  4. Shighat
- Berakhirnya Akad Wakalah
- Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- a. Matinya salah seseorang dari orang yang berakad karena salah satu syarat sahnya akad adalah orang yang berakad masih hidup
  - b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah

satunya orang yang berakad mempunyai akal.

- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud (selesainya apa yang diperjanjikan), karena jika telah berhenti dalam keadaan seperti ini wakalah tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun wakil belum mengetahui.
- e. Wakil memutuskan sendiri menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak agar kehadirannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

Akad Mudharabah

Secara etimologi, kata "mudharabah" berasal dari kata dharb yang berarti bergerak, menjalankan, memukul. Secara terminologi, menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak (Muhammad Maslehuddin, 1990). Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shahibul maal menyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai pengelola modal. Keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### Dasar Hukum Mudharabah

Berikut ini merupakan dasar hukum dibolehkannya akad mudharabah:

##### 1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>3</sup>

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. (QS. al-Nisa' [4]: 29).

##### 2. Hadits

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

##### 3. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

##### 4. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah. ada yang memiliki modal tapi tak punya keahlian dalam mengelola, sedangkan pihak lain mempunyai keahlian namun tidak memiliki modal, maka dengan adanya kontrak mudharabah berguna untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

#### Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Penyedia dana (shohibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,

- atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
    - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
    - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
    - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
    - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
    - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- Berakhirnya Akad Mudharabah Hal ini dikarenakan oleh:
- a) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
  - b) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang

yang mewakilkan. Disamping itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan,

- c) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
- d) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal,
- e) modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Ridwan, 2004: 99).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian studi pustaka atau literatur dengan menelaah dan menganalisis beberapa artikel, jurnal, buku, dan internet yang berhubungan erat dengan akad pada reksadana syariah, perkembangan,

dan penerapan reksadana syariah di Indonesia. Hasil analisa dari berbagai literatur akan dijadikan sebagai acuan dan sumber belajar dalam menguraikan materi-materi mengenai implementasi akad dalam reksadana syariah.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti menjaga atau memelihara dan kata "dana" yang berarti biaya atau uang. Dari penggalan kata tersebut dapat diartikan reksadana adalah tempat untuk menghimpun biaya atau uang. Reksadana sebagai kumpulan uang yang dipelihara (Manan, 2012). Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuritas lainnya. Jadi, reksadana merupakan sebuah wadah bagi masyarakat yang memiliki modal yang menginvestasikan dananya dan diolah oleh pihak yang dipercaya yaitu manajer investasi, kemudian dana

tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio.

Setelah mengetahui reksadana secara umum (konvensional) maka selanjutnya kita akan membahas topik penelitian kali ini yaitu reksadana syariah. Pada dasarnya, reksadana syariah dengan reksadana pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan dana yang diberikan oleh pemodal kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar uang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN MUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Shahib al-mal/ rabb al mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Pada reksadana syariah tentunya menggunakan prinsip dan pengelolaan sesuai dengan ajaran syariah untuk menginvestasikan dananya.

Kebijakan pada reksadana syariah menggunakan instrumen investasi dengan cara pengelolaan yang halal. Maksud dari halal disini bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan

prinsip Islam. Misalnya seperti pabrik minuman keras, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang bertentangan dengan syariah. Reksa dana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan instrumen pasar uang berbasis syariah. Dalam Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dijelaskan bahwa pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi.

Reksa dana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksa dana Syariah. Dana kumpulan Reksa dana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksa dana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib.

### **Dasar Hukum Reksadana Syariah**

Berikut ini merupakan dasar hukum disyariatkan reksadana syariah:

### 1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. (QS. al-Nisa' [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة)

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

### 2. Hadits

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit,

Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

### 3. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه.

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

### Karakteristik Reksadana Syariah

Beberapa karakteristik yang terdapat dalam transaksi reksadana syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Saham atau unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli secara terjangkau yaitu minimal Rp100.000.
2. Diversifikasi investasi, yang artinya reksadana syariah tersebut merupakan kumpulan dari surat berharga yang berbeda, sehingga meminimalkan risiko investasi jika hasil return suatu surat berharga turun.
3. Kemudahan dalam berinvestasi, sehingga investor tidak perlu melakukan analisis mendalam karena sudah dikelola oleh MI.
4. Efisiensi biaya dan waktu, karena biaya investasi reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak memerlukan pengawasan kembali karena hal ini merupakan tugas MI.
5. Hasil optimal, dimana hasil return investasi (pengembalian) bergantung pada waktu dan jenis dana syariah yang diinginkan.

6. Likuiditas terjamin, yaitu pencairan dana investasi yang dapat dilakukan kapanpun dengan menjual saham yang sudah dimiliki.
7. Transparansi, yaitu investor menerima laporan secara berkala tentang perkembangan dana investasi syariah. Sehingga dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat.
8. Legalitasnya terjamin karena telah dikendalikan oleh OJK dan dikelola oleh MI yang telah mendapat persetujuan dari OJK.
9. Sesuai dengan prinsip Syariah, karena berinvestasi pada reksadana Syariah telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dikendalikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

### **Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah**

Adapun mekanisme atau operasional dalam Reksadana Syariah terbentuk dari:

1. Kegiatan transaksi antara pemodal dan manajer investasi berlangsung melalui sistem Wakalah. Penggunaan akad wakalah dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi ini adalah sebagai perjanjian pemberian kuasa kepada MI untuk melaksanakan tata kelola dana yang telah dipercayakan oleh

nasabah, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Manajer investasi menggunakan akad wakalah karena dimaksudkan untuk menjadi perwakilan demi kepentingan dan atas nama investor.

2. Kegiatan antara Manajer Investasi dan Pengguna Investasi dilakukan dengan akad mudharabah.

Dalam hal ini, manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan untuk memantau kepatuhan Dana Syariah yang diterbitkan dengan prinsip Syariah dan melakukan pembersihan sebagaimana dipersyaratkan oleh Komisaris Pendapatan. Dalam hal ini, manajer investasi akan bertindak sebagai mudharib dalam akad mudharabah, namun tidak sebagai mudharib murni karena reksadana syariah menginvestasikan kembali uang dalam bisnis penerbit melalui pembelian Efek Syariah. Adapun prinsip mudharabah dalam reksadana syariah ini memiliki beberapa ciri-ciri yakni:

- a. Manajer Investasi tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya. Pembagian keuntungan antara pemodal (shahib al mal) yang diwakili

oleh manajer Investasi sebagai pengelola dana dan pengguna investasi berdasarkan pada hubungan yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai perwakilan dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

- b. Investor atau pemodal hanya menanggung risiko dari dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menerima resiko kerugian atas investasi yang dilakukan, kecuali disebabkan oleh kelalaiannya sendiri (gross negligence/tafrith).

### **Deskripsi Produk Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A**

Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A merupakan salah satu produk dari Manulife Investment Management. Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas ini adalah jenis reksadana syariah saham. Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A ("MSSA Kelas A") mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta

memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal. Hak dan kewajiban antara investor sebagai pemilik modal dan manajer investasi sebagai pengguna modal diatur menggunakan akad wakalah dan mudharabah.

Efek saham dan instrumen pasar uang syariah di MSSA Kelas A adalah efek-efek yang telah lolos penyaringan dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan DSN MUI. Pengawasan pengelolaan investasi dilakukan unit khusus di bawah pengawasan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Bank kustodian yang mengelola adalah The Hongkong And Shanghai Banking Corporation.

Kebijakan investasinya adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek Syariah bersifat utang, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Portofolio investasi antara lain yaitu Adaro Energy Indonesia Tbk, Bukit Asam Tbk, Indofood Sukses, Makmur Tbk, Indosat Tbk, Kalbe Farma Tbk, Merdeka Copper Gold Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, Telkom Indonesia (Persero) Tbk, United Tractors Tbk, XL Axiata Tbk per September 2022.

### **Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah Pada Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A**

Berikut ini merupakan implementasi akad-akad yang digunakan dalam reksadana syariah di Indonesia:

#### **Analisis Implementasi Akad Wakalah Pada Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A**

Akad wakalah pada reksadana syariah didefinisikan dimana pemodal (investor) memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana yang diinvestasikan dari pemilik modal. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, pemilik modal (investor) menyetorkan dananya kepada manajer investasi melalui rekening Bank Kustodian untuk diinvestasikan. Hubungan investor dengan Manajer Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia terjadi akad wakalah, di mana investor sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sedangkan manajer investasi sebagai wakil.

Investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Setelah itu, manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal syariah dengan skema Kontrak

Investasi Kolektif dengan bank kustodian dimana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A**

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (Mudharib). Akad yang terjadi antara manajer investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dengan pengguna investasi menggunakan akad mudharabah yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Manajer investasi berhak mendapatkan imbalan jasa yang dihitung dari nilai aktiva bersih reksa dana syariah.

Kemudian, manajer investasi mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Manajer investasi dan bank kustodian berhak mendapatkan imbalan dari jasanya, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Investor hanya

menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian, kecuali terjadi karena kelalaiannya.

Penentuan dan pembagian hasil investasi reksadana syariah berdasarkan Fatwa DSN 20/DSN MUI/IV/2001 Bab V Pasal II yaitu:

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi akan dibagikan harus terhindar dari unsur non-halal.
3. Penghasilan investasi yang diterima oleh reksa dana syariah adalah:
  - a) Dari saham dapat berupa: deviden, rights dan capital gain.
  - b) Dari obligasi yang sesuai dengan syariat berupa: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c) Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariat dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer.
  - d) Dari deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan sekali dilaporkan

kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

### **Manfaat Reksadana Syariah**

Beberapa manfaat yang terdapat dalam transaksi reksadana syariah bagi pemerintah dan para investor, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat reksadana syariah bagi pemerintah dan bursa efek yaitu memobilisasi penghimpunan dana masyarakat, dimana reksadana (sebagai emiten) merupakan wadah yang tepat bagi seluruh lapisan investor. Selain itu, reksadana syariah juga dapat mendorong perdagangan surat-surat berharga dipasar modal Indonesia sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalis pasar serta dapat mengoreksi tingkat bunga.
2. Manfaat reksadana syariah bagi para investor yaitu:
  - a. Bagi para pemodal yang tidak mempunyai keahlian ataupun waktu yang cukup untuk mengurus dana investasi dapat

- tenang menginvestasikan dananya di reksadana syariah karena dana investasi akan dikelola oleh manajemen profesional yang ahli dalam bidangnya.
- b. Mengurangi dan memperkecil resiko karena adanya diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio.
  - c. Adanya transparansi informasi terkait perkembangan portofolio dan biaya secara berkala sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau kegiatan investasinya (keuntungan, biaya, dan risiko)
  - d. Pemodal dapat mencairkan kembali unit penanyaannya setiap saat dan ini memudahkan para investor untuk likuid dana tersebut.
  - e. Biaya investasinya lebih rendah dibandingkan menanam modal di bursa karena Reksadana adalah kumpulan modal yang dikumpulkan para pemodal.
  - f. Nasabah merasa aman karena hasil reksadana syariah tersebut terjamin dari usaha yang halal.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan paparan materi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah

merupakan reksadana yang menggunakan mekanisme dana sistem operasional sesuai dengan kaidah syariah. Dalam reksadana syariah ini menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Mekanisme operasional antara pemodal (investor) dengan Manajer Investasi reksadana syariah menggunakan akad wakalah. Mekanisme dalam pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi sebagai pengelola reksa dana dan pengguna investasi menggunakan akad mudharabah. Investasi pada reksadana syariah hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Salah satu pilihan produk untuk berinvestasi menggunakan reksadana syariah adalah Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A. Produk ini bertujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai saran untuk peneliti selanjutnya agar menyajikan materi

tentang mekanisme operasional pada produk-produk reksadana syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan eksistensi reksadana syariah di tengah masyarakat sebagai pilihan investasinya. Reksadana syariah ini dapat digunakan oleh semua masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim saja. Karena dalam reksadana syariah ini menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat universal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menguraikan lebih dalam mengenai perkembangan reksadana syariah sebagai pilihan investasi masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

AN, W. H. (2020). Reksadana dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(2).

Anwar, A. S. (2016). *REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA: STUDI TERHADAP JENIS AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR*. Universitas Islam Indonesia.

Ariswanto, D. (2020). INVESTASI PADA REKSADANA SYARIAH DI

INDONESIA. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah Volume II/Nomor*.

Fatra, O. S. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Reksadana Syariah di Indonesia*.

Firmansyah, L. (2020). PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 67–80.

Fitri, N. (2019). *Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Harun, H., & Al-Hakim, M. H. (2018). Multi Akad Muamalah Dalam Reksadana Syari'ah. *Suhuf*, 30(1), 88–102.

KHALIDJAH, S. (2017). Reksa Dana Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324–340.

Lailiyah, E., & Sulasmiyati, S. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional: Studi pada Reksadana yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2016. *Jurnal Administrasi Bisnis (35)*, 115.

Rahman, T. (2015). Membangun Brand Image Reksadana Syariah di Indonesia. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 35–52.

Sari, R. P. (2018). Perbandingan Reksadana Syariah Dengan Reksadana Konvensional Dalam Dunia Perbankan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).

Waridah, W., & Mediawati, E. (2016). Analisis kinerja reksadana syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1077–1086.

Zakariya, M. (2017). Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1).

#### **B. Pustaka yang berupa judul buku**

Aziz, A. (2010). *MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH* (ke-1). Bandung: Alfabeta.

#### **C. Pustaka yang berupa data dari internet**

Bareksa Pedia. (2022). Investasi Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A.

<https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/90/manulife-syariah-sektoral-amanah-kelas-a>

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A.

<https://reksadana-manulife.com/produk/090>

Bareksa. (2020). Begini Sejarah Awal Hadirnya Reksadana Syariah di Indonesia

<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-01-24/begini-sejarah-awal-hadirnya-reksadana-syariah-di-indonesia>

Jamal, Nur. (2021). Reksadana Syariah: Pengertian, Jenis, Karakteristik, dan Cara Belinya.

<https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174629626/reksadana-syariah-pengertian-jenis-karakteristik-dan-cara-belinya?page=all> (diakses tanggal 30 Oktober 2022)